

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi kodrat alam bahwa setiap makhluk diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan, yakni dengan diciptakannya oleh Allah swt laki-laki dan perempuan, ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan dan semua itu atas ketentuannya. Sehingga diantara mereka dapat saling mengisi kekosongan. Hal itu merupakan salah satu faktor pendorong dirinya untuk mencari pasangan dalam hidupnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Secara alamiah, manusia membutuhkan adanya kehidupan keluarga yang terdiri dari suami istri dengan ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.¹

Keluarga adalah suatu lembaga yang dibangun melalui proses perkawinan antara dua manusia yang berlainan jenis. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), tujuan perkawinan adalah dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia. Dalam undang-undang tersebut, secara tegas disebutkan bahwa ” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Keluarga yang bahagia sebagaimana dinyatakan dalam UUP di atas dalam peristilahan Islam disebut sebagai keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga dengan

¹ Ahmad Kasyful Anwar, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga, 2017),
¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berpegang teguh pada aturan-aturan agama. Itulah sebabnya, Islam memandang bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah antara suami, istri, dan anak-anaknya.² Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam Al-Quran Surat Ar-Rum (30) : 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Keluarga sakinah merupakan kebutuhan setiap manusia karna merupakan bentuk dari pasangan suami istri yang memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga.⁴ Oleh karena itu dalam Qs. At-Taubah (9) : 71, Allah swt menegaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, adalah saling menjadi penolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh (mengerjakan) yang ma’rufmenjegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rosulnya. Mereka itu akan

² Ardianto, “Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim”, Al-Syir’ah Vol. 15 No. 1 tahun 2017, 2

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Sigma Examedia Aarkanleema, 2009), 324

⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1

diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”⁵

Untuk mencapai tujuan pernikahan ini Islam menempatkan berbagai patokan dan pola yang harus dilalui, direncanakan dan dilaksanakan, mulai dari memilih pasangan hidup, dua penilaian terhadap calon suami atau istri, rukun dan syarat nikah, mahar dan sebagainya. Seseorang yang menepaki kehidupan biasanya diliputi keyakinan akan keindahan yang bakal mereka reguk, harapan-harapan akan suasana ketentraman dan kasih sayang yang bakal tercipta.⁶

Namun adakalanya, kenyataan tak selamanya bersahabat, bayangkan akan keindahan mungkin hanya terasa pada awal-awal tahun kehidupan berkeluarga. Setelah itu, munculah hari pahit bahkan mungkin tidak menyenangkan. Untuk mencapai keluarga yang sakinah, maka hak suami istri dan kewajiban masing-masing harus dilaksanakan dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan baik dalam fungsi keagamaan maupun keduniaan.

Membina sebuah rumah tangga yang *sakinah* tentu saja tidak semudah mengatakannya. Hal itu terjadi karena ia melibatkan sedikitnya dua pihak yaitu suami dan istri. Kalau struktur kejiwaan satu orang saja begitu kompleks dan rumit, dapat dibayangkan betapa rumitnya kehidupan bersama yang melibatkan dua manusia. Apalagi kalau ditambah dengan anak-anak, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengatasinya.

Problematika pasangan seringkali berawal dari hal-hal sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik. Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157

⁶ Muhammad Thalib, *Membina Mental Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008), 65

proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.⁷

Kasus yang terjadi di Desa Bulangan Haji yaitu kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan problematika rumah tangga yang melibatkan jasa dukun. Setelah terlaksananya sebuah pernikahan, kehidupan keduanya tidak rukun atau bisa juga dikatakan bertengakar, dengan berbagai macam hal yang menjadi permasalahan. Banyak cara yang telah dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya namun tetap dengan keadaan yang tidak rukun. Namun setelah itu seorang suami punya inisiatif untuk minta pertolongan kepada dukun, Tidak sampai satu minggu seorang suami langsung pergi ke dukun terdekat di wilayah Desa Bulangan Haji.

Dari hasil pertemuannya dengan dukun tersebut pihak suami mendapatkan sesuatu semacam bahan (gula) yang harus dicampurkan dengan makanan atau minuman agar jampe-jampe yang telah dikirimkan sang dukun dapat mempengaruhi hati dan pikiran yang ditujunya yaitu istrinya, setelah beberapa minggu terbukti khasiat dari jampe-jampe yang dikirimkan oleh dukun tersebut melalui gula yang telah dicampurkan dalam makanan dan minuman seorang istri tersebut sudah mulai reda dengan keadaan yang diharapkan oleh seorang suami dan sudah mulai mengikuti perintah dari seorang suami.

Dari penjelasan di atas tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan judul: Penggunaan Jasa Dukun Untuk Menyelesaikan Problem Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan.

⁷ Ahmad Kasyful Anwar, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga, 2017), 169-

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana cara menyelesaikan problematika rumah tangga melalui jasa dukun di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Implikasi jasa dukun untuk menyelesaikan problematika rumah tangga menuju keluarga sakinah di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Bulangan Haji terhadap Jasa Dukun untuk menyelesaikan problematika rumah tangga menuju keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan dalam mengkaji permasalahan ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara menyelesaikan problematika rumah tangga melalui jasa dukun menuju keluarga sakinah di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui Implikasi jasa dukun untuk menyelesaikan problematika rumah tangga menuju keluarga sakinah di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Bulangan Haji terhadap Jasa Dukun untuk menyelesaikan problematika rumah tangga menuju keluarga sakinah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian dapat dapat peneliti jelaskan melalui dua sudut pandangan yaitu:

Bagi civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya bagi mahasiswa Al-Ahwal As Syakhsyiyah, hasil penelitian ini sebagai wahana perluasan wawasan pemikiran ilmiah tentang Penggunaan Jasa Dukun Dalam Mengurai Problem Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Di Desa Bulangan Haji Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan. Sehingga dapat menjadi bagian aktifitas kajian-kajian ilmiah.

1. Bagi perpustakaan, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber kajian dan rujukan bagi kalangan civitas dan akademika.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam pengembangan sebuah sikap yang nantinya dapat di implementasikan kedalam tataran paraktis.
3. Bagi masyarakat khususnya Desa Bulangan Haji Kecamatan Pangantenan Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan tambahan dalam memahami berbagai aspek mengenai jasa dukun dalam membentuk keluarga sakinah.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, yang berada di dalam satu atap.

2. Keluarga sakinah adalah adanya suatu keluarga (sekelompok orang yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak) dalam keadaan damai, tentram dan bahagia.
3. Dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna).